



**PUTUSAN**

**Nomor 418 K / Pid / 2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **Ir. AMIR HAMZAH LUBIS;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 06 Juni 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kayu Manis Nomor 2 RT/RW  
005/008 Kelurahan Sido Mulyo Timur  
Kecamatan Marpoyan Damai Kota  
Pekan Baru Provinsi Riau;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama lengkap : **Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 24 Maret 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Datuk Komplek Sun  
Garden RT/RW 001/004 Kelurahan  
Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota  
Pekan Baru Provinsi Riau;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015 ;
2. Hakim, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS dan Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2004 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2004 atau setidaknya masih dalam tahun 2004 bertempat di rumah peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS di Kecamatan Sosa Utara Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS semasa hidupnya menikah dengan istri pertama yaitu Almarhum SYAMSIAH RITONGA di Pematang Siantar pada tanggal 27 Maret 1959 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

- M. ALIFIA LUBIS
- Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN (Terdakwa II)
- RAMADHAN LUBIS
- Ir. AMIR HAMZAH LUBIS (Terdakwa I)
- MURNIATI LUBIS
- PANDAPOTAN LUBIS

Bahwa selama pernikahan antara Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dengan Almarhum SYAMSIAH RITONGA diperoleh harta pencaharian bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) rumah permanen yang terletak di jalan lapangan sepak bola bawah Nomor 49 A Pematang Siantar.
2. 35 (tiga puluh lima) unit rumah kontrakan yang terletak di jalan lapangan bola bawah Gg. Jeruk Pematang Siantar.
3. 15 (lima belas) unit mobil Truk.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 15 Januari 1972 Almarhum SYAMSIAH RITONGA meninggal dunia sehingga Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS menikah untuk yang kedua kalinya dengan saksi Hj. SALMAH di Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 1972 dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut :

- ASWIN LUBIS
- SYARIANI LUBIS
- SYAWALUDDIN LUBIS
- ALAMSYAH LUBIS
- WIKI WIJAYA LUBIS

Bahwa selama pernikahan antara Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dengan Hj. SALMAH diperoleh harta pencaharian bersama sebagai berikut :

1. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  40 (empat puluh) Ha yang terletak di Pasar Mandoge Kabupaten Asahan.
2. Kebun Kelapa Sawit inti I seluas  $\pm$  96 (sembilan puluh enam) Ha yang terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.
3. Kebun Karet seluas  $\pm$  1,5 (satu koma lima) Ha yang terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.
4. Kebun Kelapa Sawit inti II seluas  $\pm$  100 (seratus) Ha yang terletak di Sungai Pinang Pekan Baru.
5. Tanah perumahan yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun luas  $\pm$  1 (satu) Ha.
6. 1 (satu) unit mobil Hartop Pick Up, 1 (satu) unit truk Colt Diesel.
7. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  400 (empat ratus) Ha yang terletak di Okui Lintas Timur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan Riau.
8. 4 (empat) unit mobil Truk Colt Diesel dump Truk.
9. 6 (enam) unit mobil Truk Fuso.
10. 1 (satu) unit mobil Taft Heline Nomor Polisi BK 2 NL.
11. 1 (satu) unit rumah setengah permanen yang berada di Pasar Mandoge Kabupaten Asahan.
12. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan STM Gg. Suka Rame Kampung Baru Nomor 11 Medan.
13. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  45 (empat puluh lima) Ha yang terletak di Desa Tangga Batu Kabupaten Simalungun.
14. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  15 (lima puluh) Ha yang terletak di Bloksongo Kabupaten Simalungun.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah Kavlingan seluas  $\pm$  4 (empat) Ha yang terletak di Bloksongo Kabupaten Simalungun.

16. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  90 (sembilan puluh) Ha yang terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.

17. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  112 (seratus dua belas) Ha yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Riau.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2004, saksi Hj. SALMAH dijemput oleh supir dari Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN di Pematang Siantar yang mana saat itu supir dari Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN menyampaikan pesan dari Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN kepada saksi Hj. SALMAH bahwa Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN meminta saksi Hj. SALMAH untuk datang ke Sosa untuk mendamaikan pertengkaran antara Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN dengan abang kandungnya yaitu saksi M. ALIFIA LUBIS dan atas hal tersebut kemudian saksi Hj. SALMAH bersama dengan saksi RAMLAN LUBIS, saksi SYAHRUDDIN NASUTION, H. ALI SIAGIAN (saat ini sudah meninggal dunia) tiba di rumah peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS di Sosa pada tanggal 27 Oktober 2004 sekira pukul 20.00 WIB, dan di rumah tersebut sudah hadir anak-anak tiri dari saksi Hj. SALMAH yaitu Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN, M. ALIFIA LUBIS, Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS, saksi MURNIATI LUBIS, RAMADHAN LUBIS dan saksi PANDAPOTAN LUBIS selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan pertengkaran tersebut dan saat itu saksi Hj. SALMAH melihat Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS menulis surat dengan dibantu oleh Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN yang saat itu mengkonsep surat tersebut dan setelah surat tersebut selesai selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN, M. ALIFIA LUBIS, Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS, saksi MURNIATI LUBIS, RAMADHAN LUBIS dan saksi PANDAPOTAN LUBIS dan kemudian Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS meminta saksi Hj. SALMAH untuk menandatangani surat tersebut, dimana pada mulanya saksi Hj. SALMAH tidak bersedia menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS meyakinkan saksi Hj. SALMAH bahwa surat yang ditulis tersebut merupakan surat perdamaian untuk menyelesaikan pertengkaran mereka dan karena tidak ingin anak-anak tirinya terus bertengkar selanjutnya saksi Hj. SALMAH menandatangani surat tersebut tanpa membaca isi suratnya terlebih dahulu kemudian setelah selesai musyawarah tersebut lalu Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Hj. SALMAH ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN memberikan turunan foto copy surat tersebut dan setelah pulang ke Pematang Siantar saksi Hj. SALMAH menyuruh anak kandungnya yakni saksi SYARIANI LUBIS untuk menyimpan foto copy surat tersebut.

Bahwa pada bulan Desember 2013, Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS melakukan gugatan terhadap saksi Hj. SALMAH ke Pengadilan Agama Pematang Siantar tentang harta peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dan atas hal tersebut saksi Hj. SALMAH meminta SYARIANI LUBIS untuk mencari surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dan ditemukanlah foto copy surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004, lalu surat tersebut dibaca oleh saksi SYARIANI LUBIS, saksi ASWIN LUBIS, saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS dan saksi ALAMSYAH LUBIS, mereka terkejut bahwa pada surat pernyataan tersebut tertera tanda tangan mereka dan isi surat pernyataan ada pembagian hak atas harta peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS diantaranya yaitu Kebun Kelapa Sawit yang berada di Kecamatan Sosa sehingga saksi SYARIANI LUBIS, saksi ASWIN LUBIS, saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS dan saksi ALAMSYAH LUBIS merasa keberatan atas adanya surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 karena mereka selaku anak kandung Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak pernah mendapatkan hak untuk menguasai serta mengelola Kebun Kelapa Sawit milik Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS yang berada di Kecamatan Sosa, karena selama ini yang mengelola dan menguasai kebun inti I adalah Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS dan Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN tersebut maka saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi SYARIANI LUBIS, saksi ASWIN LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS dan saksi ALAMSYAH LUBIS merasa keberatan dan dirugikan lebih kurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS dan Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2004 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2004 bertempat di rumah peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS di Kecamatan Sosa Utara Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS semasa hidupnya menikah dengan istri pertama yaitu Almarhum SYAMSIAH RITONGA di Pematang Siantar pada tanggal 27 Maret 1959 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

- M. ALIFIA LUBIS
- Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN (Terdakwa II)
- RAMADHAN LUBIS
- Ir. AMIR HAMZAH LUBIS (Terdakwa I)
- MURNIATI LUBIS
- PANDAPOTAN LUBIS

Bahwa selama pernikahan antara Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dengan Almarhum SYAMSIAH RITONGA diperoleh harta pencaharian bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) rumah permanen yang terletak di jalan lapangan sepak bola bawah Nomor 49 A Pematang Siantar.
2. 35 (tiga puluh lima) unit rumah kontrakan yang terletak di jalan lapangan bola bawah Gg.Jeruk Pematang Siantar.
3. 15 (lima belas) unit mobil Truk.

Pada tanggal 15 Januari 1972 Almarhum SYAMSIAH RITONGA meninggal dunia sehingga Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS menikah untuk yang kedua kalinya dengan saksi Hj. SALMAH di Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 1972 dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu sebagai berikut :

- ASWIN LUBIS
- SYARIANI LUBIS
- SYAWALUDDIN LUBIS
- ALAMSYAH LUBIS
- WIKI WIJAYA LUBIS

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pernikahan antara Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dengan Hj. SALMAH diperoleh harta pencaharian bersama sebagai berikut :

1. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  40 (empat puluh) Ha yang terletak di Pasar Mandoge Kabupaten Asahan.
2. Kebun Kelapa Sawit inti I seluas  $\pm$  96 (sembilan puluh enam) Ha yang terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.
3. Kebun Karet seluas  $\pm$  1,5 (satu koma lima) Ha yang terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.
4. Kebun Kelapa Sawit inti II seluas  $\pm$  100 (seratus) Ha yang terletak di Sungai Pinang Pekan Baru.
5. Tanah perumahan yang terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun luas  $\pm$  1 (satu) Ha.
6. 1 (satu) unit mobil Hartop Pick Up, 1 (satu) unit truk Colt Diesel.
7. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  400 (empat ratus) Ha yang terletak di Okui Lintas Timur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan Riau.
8. 4 (empat) unit mobil Truk Colt Diesel dump Truk.
9. 6 (enam) unit mobil Truk Fuso.
10. 1 (satu) unit mobil Taft Heline Nomor Polisi BK 2 NL.
11. 1 (satu) unit rumah setengah permanen yang berada di Pasar Mandoge Kabupaten Asahan.
12. 1 (satu) unit rumah permanen terletak di Jalan STM Gg. Suka Rame Kampung Baru Nomor 11 Medan.
13. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  45 (empat puluh lima) Ha yang terletak di Desa Tangga Batu Kabupaten Simalungun.
14. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  15 (lima puluh) Ha yang terletak di Bloksongo Kabupaten Simalungun.
15. Tanah Kavlingan seluas  $\pm$  4 (empat) Ha yang terletak di Bloksongo Kabupaten Simalungun.
16. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  90 (sembilan puluh) Ha yang terletak di Desa Aek Tinga Kecamatan Sosa Kabupaten Padanglawas.
17. Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  112 (seratus dua belas) Ha yang terletak di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Riau.

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2004, saksi Hj. SALMAH dijemput oleh supir dari Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN di Pematang Siantar yang mana saat itu supir dari Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN menyampaikan pesan dari Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN kepada saksi Hj. SALMAH bahwa Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias H. ILUN meminta saksi Hj. SALMAH untuk datang ke Sosa untuk mendamaikan pertengkaran antara Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN dengan abang kandungnya yaitu saksi M. ALIFIA LUBIS dan atas hal tersebut kemudian saksi Hj. SALMAH bersama dengan saksi RAMLAN LUBIS, saksi SYAHRUDDIN NASUTION, H. ALI SIAGIAN (saat ini sudah meninggal dunia) tiba di rumah peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS di Sosa pada tanggal 27 Oktober 2004 sekira pukul 20.00 WIB, dan di rumah tersebut sudah hadir anak-anak tiri dari saksi Hj. SALMAH yaitu Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN, M. ALIFIA LUBIS, Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS, saksi MURNIATI LUBIS, RAMADHAN LUBIS dan saksi PANDAPOTAN LUBIS selanjutnya dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan pertengkaran tersebut dan saat itu saksi Hj. SALMAH melihat Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS menulis surat dengan dibantu oleh Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN yang saat itu mengkonsep surat tersebut dan setelah surat tersebut selesai selanjutnya surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN, M. ALIFIA LUBIS, Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS, saksi MURNIATI LUBIS, RAMADHAN LUBIS dan saksi PANDAPOTAN LUBIS dan kemudian Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS meminta saksi Hj. SALMAH untuk menandatangani surat tersebut, dimana pada mulanya saksi Hj. SALMAH tidak bersedia menandatangani surat tersebut tetapi Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS meyakinkan saksi Hj. SALMAH bahwa surat yang ditulis tersebut merupakan surat perdamaian untuk menyelesaikan pertengkaran mereka dan karena tidak ingin anak-anak tirinya terus bertengkar selanjutnya saksi Hj. SALMAH menandatangani surat tersebut tanpa membaca isi suratnya terlebih dahulu kemudian setelah selesai musyawarah tersebut lalu Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN mengajak saksi Hj. SALMAH ke Pekanbaru, kemudian Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN memberikan turunan foto copy surat tersebut dan setelah pulang ke Pematang Siantar saksi Hj. SALMAH menyuruh anak kandungnya yakni saksi SYARIANI LUBIS untuk menyimpan foto copy surat tersebut.

Bahwa pada bulan Desember 2013, Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS melakukan gugatan terhadap saksi Hj. SALMAH ke Pengadilan Agama Pematang Siantar tentang harta peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dan atas hal tersebut saksi Hj. SALMAH meminta SYARIANI LUBIS untuk mencari surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS dan ditemukanlah foto copy surat pernyataan tertanggal 27

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004, lalu surat tersebut dibaca oleh saksi SYARIANI LUBIS, saksi ASWIN LUBIS, saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS dan saksi ALAMSYAH LUBIS, mereka terkejut bahwa pada surat pernyataan tersebut tertera tanda tangan mereka dan isi surat pernyataan ada pembagian hak atas harta peninggalan Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS diantaranya yaitu Kebun Kelapa Sawit yang berada di Kecamatan Sosa sehingga saksi SYARIANI LUBIS, saksi ASWIN LUBIS, saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS dan saksi ALAMSYAH LUBIS merasa keberatan atas adanya surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 karena mereka selaku anak kandung Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut dan tidak pernah mendapatkan hak untuk menguasai serta mengelola Kebun Kelapa Sawit milik Almarhum H. MAHYUDIN LUBIS yang berada di Kecamatan Sosa, karena selama ini yang mengelola dan menguasai kebun inti I adalah Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN.

Bahwa dengan adanya surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2004 dijadikan dasar hak milik Kebun Inti I seluas 96 Ha terletak di Desa Aek Tinga Simarancar Hutaraja Lama Kecamatan Sosa Kabupaten Tapanuli Selatan bagi Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN bersama-sama dengan saksi ASWIN LUBIS, saksi SYARIANI LUBIS, saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi ALAMSYAH LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS, serta Kebun Inti II seluas 95 Ha terletak di Desa Hutaraja Aek Siapas Kecamatan Sosa bagi Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS bersama-sama dengan saksi M. ALIFIA LUBIS, saksi RAMADHAN LUBIS, saksi MURNIATI LUBIS dan saksi PANDAPOTAN LUBIS padahal Kebun Inti I dan Inti II tersebut belumlah dilakukan pembagian harta secara Hukum Faraidh, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I Ir. AMIR HAMZAH LUBIS dan Terdakwa II Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN tersebut maka saksi SYAWALUDDIN LUBIS, saksi SYARIANI LUBIS, saksi ASWIN LUBIS, saksi WIKI WIJAYA LUBIS dan saksi ALAMSYAH LUBIS merasa keberatan dan dirugikan lebih kurang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Amir Hamzah Lubis dan Terdakwa II Ir. H. Syahrul Lubis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Sosa tanggal 27 Oktober 2004 yang ditulis di atas kertas bermaterai ;  
Terlampir di atas kertas bermaterai;

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 17 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ir. Amir Hamzah Lubis dan Terdakwa II Ir. H. Syahrul Lubis alias H. Ilun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan“ ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ir. Amir Hamzah Lubis dan Terdakwa II Ir. H. Syahrul Lubis alias H. Ilun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

- Menyatakan pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Sosa tanggal 27 Oktober 2004 yang ditulis di atas kertas bermaterai ;  
Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 772/PID/2015/PT-MDN. tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan nomor : 151/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 17 November 2015, yang dimintakan banding, sekedar hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Amir Hamzah Lubis dan Terdakwa II Ir. H. Syahrul Lubis alias H. Ilun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap oleh karena Terpidana telah melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Sosa tanggal 27 Oktober 2004 yang ditulis di atas kertas bermaterai ;Terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/ PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN.Psp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 17 Februari 2016;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Para Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus bertanggal 15 Februari 2016, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 22 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 17 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2016 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2016 akan tetapi Para Terdakwa tidak menyerahkan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya (hal 14 alinea 2) menyebutkan “ bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah tidak adil apabila dibebankan sepenuhnya kepada Para Terdakwa sebab Ibu Hj. Salmah juga telah ikut serta menandatangani surat perjanjian tanggal 27 Oktober 2004 tersebut”.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah keliru dimana surat yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Hj. Salmah adalah Surat Pernyataan tertanggal Sosa 27 Oktober 2004 bukan Surat Perjanjian.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya (hal 14 alinea 3) menyebutkan “ antara Para Terdakwa dengan ibu Hj. Salmah serta para ahli waris lainnya adalah merupakan keturunan pewaris alm. H. Mahyuddin Lubis, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini pada prinsipnya merupakan masalah perdata yang masih ada pertalian persaudaraan.” Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



Banding tersebut keliru karena substansi dalam perkara ini adalah Pertama Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu turut serta membuat surat palsu atau turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, sehingga perkara ini bukanlah masalah Perdata akan tetapi merupakan murni Tindak Pidana.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menjatuhkan hukuman percobaan terhadap Para Terdakwa sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan karena berdasarkan fakta di persidangan nilai kerugian yang dialami korban yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum :

- Bahwa terlepas dari alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum kecuali mengenai ppidanaannya, terutama mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Mengenai permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Para Terdakwa :

- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) KUHP permohonan kasasi Para Terdakwa menjadi gugur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 772/PID/2015/PT-MDN. tanggal 20 Januari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 17 November 2015, perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan lagi kerugian yang diderita korban sangat besar hingga Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Para Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan** tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ : **Terdakwa I : Ir. AMIR HAMZAH LUBIS** dan **Terdakwa II : Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN** tersebut tidak dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 772/PID/2015/PT-MDN. tanggal 20 Januari 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Psp tanggal 17 November 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan **Terdakwa I : Ir. AMIR HAMZAH LUBIS** dan **Terdakwa II : Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I : Ir. AMIR HAMZAH LUBIS** dan **Terdakwa II : Ir. H. SYAHRUL LUBIS alias H. ILUN** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan yang dibuat di Sosa tanggal 27 Oktober 2004 yang ditulis di atas kertas bermeterai ;Terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 418 K/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2016** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.H. MARGONO, SH.,M.Hum.,MM.

ttd

Dr.H. WAHIDIN, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**SUHARTO, SH., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002